



SALINAN P U T U S A N

Nomor : 205/Pdt.G/2014/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan **Pembatalan Nikah**, antara :---

PEMBANDING, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dahulu sebagai PEMOHON sekarang disebut sebagai PEMOHON / PEMBANDING;-----

M E L A W A N

TERBANDING, Umur 59 tahun, Agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, dalam hal ini dikuasakan kepada : SLAMET HARYANTO, SH., NICO ARIEF BUDI SANTOSO, SH. dan MUSTAIN, SH., masing-masing Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat NICO & PARTNERS, beralamat di Jalan Suyudono Nomor : 69, Kota Semarang, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2014, dahulu sebagai TERMOHON I sekarang disebut sebagai TERMOHON I / TERBANDING I; -----

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro, Berkedudukan di Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, dahulu sebagai TERMOHON II sekarang disebut sebagai TERMOHON II / TERBANDING II ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2257/Pdt.G/2013/PA. Mkd. tanggal 08 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menolak eksepsi Termohon ;

2. Menyatakan Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 2257/Pdt.G/2013/PA.Mkd. Akta permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawan;-----

Membaca pula memori banding oleh Pemohon / Pembanding tanggal 20 Mei 2014 dan Kontra memori banding oleh Termohon I / Terbanding I, tanggal 04 Juni 2014 dan kontra memori banding oleh Termohon II / Terbanding II, tanggal 6 Juni 2014 ;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2257/Pdt.G/2013/PA.Mkd.tanggal 08 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 H. memori dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding, sebagaimana tertuang dalam memori banding tanggal 20 Mei 2014, pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Pengadilan Tingkat Pertama tidak / belum memeriksa secara seksama mengenai surat permohonan a quo Perkara Nomor : 2257/Pdt.G/2013/PA. Mkd. ;

2. Pengadilan Tingkat Pertama, telah salah dalam mempertimbangkan eksepsi Obscuur Libel :-----

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon / Pembanding, Termohon /Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Juni 2014, yang isinya pada pokoknya adalah :-----

1. Bahwa Majlis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara Nomor : 2257/Pdt.G/2013/ PA.Mkd. telah memeriksanya secara teliti dan seksama ;---



2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta keberatan-keberatan para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 16, 17, 18, 19 dan halaman 20, yang menyatakan Permohonan Pemohon / Pembanding tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai Kompetensi Absolute, berdasarkan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, menyatakan pada angka 6 (enam) Pasal tersebut, bahwa Pembatalan Perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa pada posita (1) dan posita (2) Pemohon telah menjelaskan secara rinci peristiwa pernikahan antara MEMPELAI PRIA dengan Termohon I (TERBANDING), yaitu dengan menyatakan “setelah pernikahan tersebut Almarhum MEMPELAI PRIA dan Termohon I bertempat tinggal di Rumah Almarhum MEMPELAI PRIA selama ± 4 tahun. Selama pernikahan tersebut Almarhum MEMPELAI PRIA dan Termohon I telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan”. Pada posita berikutnya yaitu posita (3) Pemohon menyatakan tidak mengetahui peristiwa pernikahan antara MEMPELAI PRIA dengan Termohon I (TERBANDING sampai MEMPELAI PRIA meninggal dunia (Surat Kematian Nomor : 56/DS-X/2013 tanggal 2 Nopember 2013) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah bertentangan satu



sama lain sehingga fakta yang diungkapkan di dalam surat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena posita gugat dianggap tidak memenuhi asas jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde concluside) sesuai Pasal 8 Rv terutama yang berkaitan dengan obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas, maka hal ini berakibat gugatan cacat formil karena gugatan kabur, tidak jelas, dan oleh karenanya sesuai Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pendapat pakar hukum Islam seperti tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah Juz III halaman 418 – 419 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang menyatakan sebagai berikut :-----

**ويشترط لكلّ دعوى أن تكون مفصلة بأن يفصل
فيه المدعى ما يدّعيه :**

Artinya : Disyaratkan bagi setiap gugatan hendaknya diajukan secara rinci tentang apa yang digugatnya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 136 menyatakan : Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat. Kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, hal ini dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa kata " harus " dalam rumusan Pasal 136 HIR adalah dalam konteks eksepsi non kompetensi mengadili, berarti untuk eksepsi non kompetensi mengadili harus diajukan ditimbang dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, tetapi keharusan ini tidaklah disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya, maka tidak bersifat imperatif, oleh sebab itu dapat diartikan sebagai anjuran saja ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding, sudah tidak menemukan lagi hal-hal yang patut untuk dipertimbangkan, sebab berdasarkan Yurisprudensi



Mahkamah Agung RI. Nomor : 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, bahwa Hakim banding tidak harus mempertimbangkan segala-galanya, satu demi satu tentang apa saja yang dikemukakan oleh pihak-pihak. Hakim banding dapat mengesampingkan / tidak menanggapi hal-hal yang tersebut tidak relevan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan-tambahan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2257/Pdt.G/2013/PA.Mkd. tanggal 08 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 H. telah tepat dan benar karena itu, haruslah putusan tersebut dikuatkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon / Pemanding :-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemohon / Pemanding dapat diterima ;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2257/Pdt.G/2013/ PA.Mkd. tanggal 08 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 H. yang dimohonkan banding ;

- Membebankan kepada Pemohon / Pemanding untuk membayar biaya dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1435 H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Drs. H.ANSHORUDDIN, SH.MA. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH., dan Dra.Hj. FAIZAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 01 September 2014 Nomor : 205 /Pdt. G / 2014/PTA. Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUSENO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

Drs. H.QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH.

Drs.H.ANSHORUDDIN, SH.MA.

TTD.

Dra. Hj.FAIZAH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

TULUS SUSENO, SH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Biaya pemeriksaan	Rp. 139.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah	Rp. 150.000,
--------	--------------

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

H. TRI HARYONO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)